



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BOJA TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana detail tata ruang merupakan manifestasi dari penyelenggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - b. bahwa akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi dan perubahan penggunaan lahan di wilayah sehingga Pemerintah Daerah, perlu menyusun rencana detail tata ruang sebagai pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Pasal 7 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Patebon Tahun 2024-2044;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Boja 2024-2044;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobongan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BOJA TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
14. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Perencanaan adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari Wilayah Perencanaan yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara

tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

18. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah perencanaan dan/atau regional.
19. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
20. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
21. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
22. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
23. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
24. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
25. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
26. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
27. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
28. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
29. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
30. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
31. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
32. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara

bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

33. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
35. Jaringan Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
36. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
37. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
38. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
39. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
40. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
41. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
42. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
43. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
44. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
45. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
46. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

47. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
48. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang selanjutnya disebut IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
49. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
50. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
51. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
52. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
53. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
54. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
55. Bangunan Pelengkap Drainase adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa, dan pintu air.
56. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
57. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
58. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
59. Jalur Sepeda adalah jalur khusus yang diperuntukan untuk lalu lintas pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin terpisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.
60. Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruang yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri dan dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
61. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.

62. Sub-zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
63. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
64. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
65. Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
66. Zona Hutan Lindung (HL) adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
67. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
68. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
69. Sub-zona Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
70. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
71. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
72. Sub-zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
73. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di

dalam Ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang pengawasan jalan (RUWASJA).

74. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
75. Zona Hutan Produksi (KHP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
76. Sub-zona Hutan Produksi Tetap (HP) adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
77. Zona Pertanian (P) adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
78. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa kawasan lahan basah untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
79. Sub-zona Hortikultura (P-2) adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
80. Sub-zona Perkebunan (P-3) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman perkebunan.
81. Zona Perikanan (IK) adalah peruntukan ruang yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
82. Sub-zona Perikanan Budi Daya (IK-2) adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
83. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
84. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
85. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
86. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

87. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
88. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
89. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
90. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
91. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
92. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
93. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
94. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
95. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
96. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
97. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
98. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
99. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang

dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

100. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
101. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail Tata Ruang.
102. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
103. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
104. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
105. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai.
106. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
107. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line).
108. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas peta samping terhadap dinding bangunan terdekat.

109. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
110. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
111. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
112. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
113. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
114. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ atau danau atau embung atau waduk, mata air, dan pipa atau kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
115. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati ini.
116. Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang yang merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.
117. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
118. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
119. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif merupakan ketentuan yang memberikan Insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan Disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
120. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
121. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang

menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

122. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
123. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
124. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
125. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

- a. Ruang lingkup Peraturan Bupati; dan
- b. Ruang lingkup Wilayah Perencanaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati terdiri atas:

- a. tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Kecamatan Boja ditetapkan sebagai Wilayah Perencanaan.
- (2) Wilayah Perencanaan Kecamatan Boja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah 6.186,68 (enam ribu seratus delapan puluh enam koma enam delapan) hektare, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (3) Batas Wilayah Perencanaan Kecamatan Boja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Limbangan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singorojo.

- (4) Wilayah Perencanaan Kecamatan Boja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi meliputi:
- a. Desa Banjarejo dengan luas 140,04 (seratus empat puluh koma nol empat) hektare;
 - b. Desa Bebengan dengan luas 239,46 (dua ratus tiga puluh sembilan koma empat enam) hektare;
 - c. Desa Blimbing dengan luas 504,34 (lima ratus empat koma tiga empat) hektare;
 - d. Desa Boja dengan luas 336,29 (tiga ratus tiga puluh enam koma dua sembilan) hektare;
 - e. Desa Campurejo dengan luas 324,50 (tiga ratus dua puluh empat koma lima nol) hektare;
 - f. Desa Kaligading dengan luas 241,04 (dua ratus empat puluh satu koma nol empat) hektare;
 - g. Desa Karangmanggis dengan luas 145,59 (seratus empat puluh lima koma lima sembilan) hektare ;
 - h. Desa Kliris dengan luas 277,84 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma delapan empat) hektare;
 - i. Desa Leban dengan luas 250,04 (dua ratus lima puluh koma nol empat) hektare;
 - j. Desa Medono dengan luas 500,89 (lima ratus koma delapan sembilan) hektare;
 - k. Desa Meteseh dengan luas 718,81 (tujuh ratus delapan belas koma delapan satu) hektare;
 - l. Desa Ngabean dengan luas 429,60 (empat ratus dua puluh sembilan koma enam nol) hektare;
 - m. Desa Pasigitan dengan luas 529,66 (lima ratus dua puluh sembilan koma enam enam) hektare;
 - n. Desa Puguh dengan luas 177,33 (seratus tujuh puluh tujuh koma tiga tiga) hektare;
 - o. Desa Purwogondo dengan luas 303,21 (tiga ratus tiga koma dua satu) hektare;
 - p. Desa Salamsari dengan luas 199,53 (seratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga) hektare;
 - q. Desa Tampingan dengan luas 189,79 (seratus delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektare; dan
 - r. Desa Trisobo dengan luas 678,73 (enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh tiga) hektare.
- (5) Wilayah Perencanaan Kecamatan Boja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi menjadi 5 (lima) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP III.A dengan luas 1.397,53 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma lima tiga) hektare terbagi ke dalam 2 (dua) Blok meliputi:
 1. Blok III.A.1 dengan luas 678,73 (enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh tiga) hektare; dan
 2. Blok III.A.2 dengan luas 718,81 (tujuh ratus delapan belas koma delapan satu) hektare.
 - b. SWP III.B dengan luas 1.090,03 (seribu sembilan puluh koma nol tiga) hektare terbagi ke dalam 4 (empat) Blok meliputi:
 1. Blok III.B.1 dengan luas 239,46 (dua ratus tiga puluh sembilan koma empat enam) hektare;

2. Blok III.B.2 dengan luas 336,29 (tiga ratus tiga puluh enam koma dua sembilan) hektare;
 3. Blok III.B.3 dengan luas 189,79 (seratus delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektare; dan
 4. Blok III.B.4 dengan luas 324,50 (tiga ratus dua puluh empat koma lima nol) hektare.
- c. SWP III.C dengan luas 1.248,12 (seribu dua ratus empat puluh delapan koma satu dua) hektare terbagi ke dalam 4 (empat) Blok meliputi:
1. Blok III.C.1 dengan luas 504,34 (lima ratus empat koma tiga empat) hektare;
 2. Blok III.C.2 dengan luas 199,53 (seratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga) hektare;
 3. Blok III.C.3 dengan luas 241,04 (dua ratus empat puluh satu koma nol empat) hektare; dan
 4. Blok III.C.4 dengan luas 303,21 (tiga ratus tiga koma dua satu) hektare.
- d. SWP III.D dengan luas 1.030,37 (seribu tiga puluh koma tiga tujuh) hektare terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok meliputi:
1. Blok III.D.1 dengan luas 145,59 (seratus empat puluh lima koma lima sembilan) hektare;
 2. Blok III.D.2 dengan luas 429,60 (empat ratus dua puluh sembilan koma enam nol) hektare;
 3. Blok III.D.3 dengan luas 277,84 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma delapan empat) hektare; dan
 4. Blok III.D.4 dengan luas 177,33 (seratus tujuh puluh tujuh koma tiga tiga) hektare.
- e. SWP III.E dengan luas 1.420,62 (seribu empat ratus dua puluh koma enam dua) hektare terbagi ke dalam 4 (empat) Blok meliputi:
1. Blok III.E.1 dengan luas 140,04 (seratus empat puluh koma nol empat) hektare;
 2. Blok III.E.2 dengan luas 250,04 (dua ratus lima puluh koma nol empat) hektare;
 3. Blok III.E.3 dengan luas 529,66 (lima ratus dua puluh sembilan koma enam enam) hektare; dan
 4. Blok III.E.4 dengan luas 500,89 (lima ratus koma delapan sembilan) hektare.
- (6) Delineasi Wilayah Perencanaan Kecamatan Boja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Tujuan penataan Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan Kecamatan Boja sebagai Pusat Pelayanan Lokal yang tangguh dan berdaya saing melalui kegiatan agrobisnis, pariwisata, dan perdagangan serta jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP III.B Blok III.B.2 Desa Boja.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.2 Desa Meteseh;
 - b. SWP III.C Blok III.C.3 Desa Kaligading; dan
 - c. SWP III.D Blok III. D.3 Desa Kliris.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan berada di SWP III.B Blok III.B.4 Desa Campurejo;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di:
 1. SWP III.A Blok III.A.1 Desa Trisobo;
 2. SWP III.B Blok III.B.1 Desa Bebenan;
 3. SWP III.C Blok III.C.1 Desa Blimbing;
 4. SWP III.C Blok III.C.2 Desa Salamsari;
 5. SWP III.C Blok III.C.4 Desa Purwogondo;

6. SWP III.D Blok III.D.1 Desa Karangmanggis;
 7. SWP III.D Blok III.D.2 Desa Ngabean;
 8. SWP III.D Blok III.D.4 Desa Puguh;
 9. SWP III.D Blok III.E.1 Desa Banjarejo;
 10. SWP III.E Blok III.E.2 Desa Leban;
 11. SWP III.E Blok III.E.3 Desa Pasigitan; dan
 12. SWP III.E Blok III.E.4 Desa Medono.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jalan Lokal Sekunder;
 - e. Jalan Lingkungan Primer;
 - f. Jalan Lingkungan Sekunder;
 - g. Jalan Tol;
 - h. Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - i. Halte.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Boja-Darupono melalui SWP III.A Blok III.A.2 dan SWP III.B Blok III.B.2;
 - b. Boja-Purwogondo melalui SWP III.B Blok III.B.2, SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - c. Cangkiran-Boja-Sukorejo melalui SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - d. Purwogondo-Limbangan melalui SWP III.C Blok III.C.4;
 - e. Purwogondo-Margosari melalui SWP III.C Blok III.C.4;
 - f. Tamanrejo-Ngabean melalui SWP III.D Blok III.D.2; dan
 - g. Ungaran-Cangkiran melalui SWP III.E Blok III.E.1.
- (3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kliris – Gonoharjo melalui SWP III.D Blok III.D.3 dan Blok III.D.4;
 - b. Leban – Banjarejo melalui SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2;
 - c. Meteseh – Tambangan melalui SWP III.A Blok III.A.2; dan
 - d. Meteseh – Trisobo melalui SWP III.A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Lingkar Bebengan melalui SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;

- b. Jalan Lingkar Selatan Boja melalui SWP III.B Blok III.B.2;
 - c. Lingkar Utara Timur Boja melalui III.SWP B Blok III.B.2;
 - d. Tampingan – Margosari melalui SWP III.B Blok III.B.3 dan SWP III.D III.Blok D.1.
- (5) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Bebengan – Meteseh melalui SWP III.A Blok III.A.2 dan SWP III.B Blok III.B.1;
 - b. Boja – Campurejo melalui SWP III.B Blok III.B.2 dan Blok III.B.4;
 - c. Boja – Kaligading melalui SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3;
 - d. Jl. Depok melalui SWP III.B Blok III.B.1;
 - e. Jl. Desa Meteseh melalui SWP III.A Blok III.A.2;
 - f. Jl. Desa Ngabean melalui SWP III.D Blok III.D.2;
 - g. Jl. Desa Salamsari-Desa Kaligading melalui SWP III.C Blok III.C.2 dan Blok III.C.3;
 - h. Jl. Desa Tampingan-Desa Ngabean melalui SWP III.B Blok III.B.3 dan SWP III.D Blok III.D.2;
 - i. Jl. Dusun Sidawung melalui SWP III.C Blok III.C.3;
 - j. Jl. Karya Bhakti melalui SWP III.B Blok III.B.1;
 - k. Jl. Ki Sukodono melalui SWP III.C Blok III.C.4;
 - l. Jl. Kiai Boja melalui SWP III.B Blok III.B.2;
 - m. Jl. Masjid melalui SWP III.B Blok III.B.2;
 - n. Jl. Nangka melalui SWP III.B Blok III.B.2;
 - o. Jl. Nglarangan melalui SWP III.B Blok III.B.1 dan SWP III.C Blok III.C.1;
 - p. Jl. PGRI melalui SWP III.B Blok III.B.2;
 - q. Jl. Purwo melalui SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - r. Jl. Sakinah melalui SWP III.B Blok III.B.2;
 - s. Jl. Sasak Tiga melalui SWP III.A Blok III.A.2;
 - t. Jl. Segono melalui SWP III.B Blok III.B.4;
 - u. Jl. Sekeruk melalui SWP III.A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - v. Jl. Sunan Bromo melalui SWP III.B Blok III.B.1;
 - w. Jl. Tampingan melalui SWP III.B Blok III.B.3, dan SWP III.C Blok III.C.2;
 - x. Jl. Taruna Bhakti melalui SWP III.B Blok III.1 dan Blok III.B.2;
 - y. Kaligading–Tabet melalui SWP III.C Blok III.C.3;
 - z. Karangmanggis-Ngabean melalui SWP D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2;
 - aa. Kertosari-Trisobo melalui SWP III.A Blok III.A.1;
 - bb. Kliris – Leban melalui SWP D Blok III.D.3, SWP III.E Blok III.E.2 dan Blok III.E.3;
 - cc. Limbangan-Getas melalui SWP III.C Blok III.C.1;
 - dd. Lingkar Utara Boja melalui SWP III.B Blok III.B.2;
 - ee. Ngabean – Kliris melalui SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.3;
 - ff. Pasigitan – Branjang melalui SWP III.E Blok III.E.3;

- gg. Pasigitan – Gonoharjo melalui SWP III.E Blok III.E.3 dan Blok III.E.4;
 - hh. Pasigitan – Leban melalui SWP III.E Blok III.E.2 dan Blok III.E.3; dan
 - ii. Puguh – Pasigitan melalui SWP III.D Blok III.D.4 dan SWP III.E Blok E.3.
- (6) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Jalan Anggrek Raya melalui SWP III.E Blok III.E.1;
 - b. Jalan Arjuna melalui SWP III.B Blok III.B.2 dan SWP III.D Blok III.D.4;
 - c. Jalan Banjarejo melalui SWP III.E Blok III.E.1;
 - d. Jalan Bima melalui SWP III.D Blok III.D.4;
 - e. Jalan Blimbing melalui SWP III.C Blok III.C.1;
 - f. Jalan Bubakan melalui SWP III.D Blok III.D.3;
 - g. Jalan Hastinapura melalui SWP III.D Blok III.D.3 dan Blok III.D.4;
 - h. Jalan Kyai Mawardi melalui SWP III.E Blok III.E.2;
 - i. Jalan Melati melalui SWP III.E Blok III.E.1;
 - j. Jalan Nakula melalui SWP III.D Blok III.D.4;
 - k. Jalan Perbatasan melalui SWP III.E Blok III.E.2;
 - l. Jalan Sadewa melalui SWP III.D Blok III.D.4;
 - m. Jalan Selamat melalui SWP III.B Blok III.B.4;
 - n. Jalan Werkudara melalui SWP III.D Blok III.D.4; dan
 - o. Jalan Wongsorejo melalui SWP III.E Blok III.E.4.
- (7) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Gang Beringin 3 melalui SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - b. Jalan Anggur melalui SWP III.B Blok III.B.2;
 - c. Jalan Beringin 1 melalui SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - d. Jalan Krajan Kidul I Bebenan melalui SWP III.B Blok III.B.1;
 - e. Jalan Krajan Kidul II Bebenan melalui SWP III.B Blok III.B.1;
 - f. Jalan Mangga melalui SWP III.B Blok III.B.2;
 - g. Jalan Masjid At-Taqwa melalui SWP III.B Blok III.B.1;
 - h. Jalan Seroja melalui SWP III.B Blok III.B.2; dan
 - i. Jalan Sukamen melalui SWP III.B Blok III.B.2.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu Lingkar Selatan Semarang melalui SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
- (9) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di SWP III.B Blok III.B.2.
- (10) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di:
- a. SWP III.A Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.2, dan Blok III.C.3;

- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, dan Blok III.E.3.
- (11) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. SUTET;
 - b. SUTM;
 - c. SUTR; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) SUTET sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.D Blok III.D.2; dan
 - d. SWP III.E Blok III.E.2.
- (3) SUTM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.E Blok III.E.1.
- (4) SUTR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan III.Blok D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3 dan Blok III.E.4.
- (5) Gardu listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Gardu Distribusi berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D Blok III.D.1.
- (6) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi

skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Serat Optik berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.3; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - b. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (4) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - b. SWP III.C Blok III.C.2, dan Blok III.C.3;
 - c. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4; dan
 - d. SWP III.E Blok III.E.2.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir berada di SWP III.E Blok III.E.3.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Pintu Air; dan
 - b. Prasarana Irigasi.
- (7) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.3, dan Blok III.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.2, dan Blok III.E.3.
- (8) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di:
- a. SWP III.A Blok III.A.1; dan
 - b. SWP III.D Blok III.D.3.
- (9) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. Sumur Dangkal;
 - e. Sumur Pompa; dan
 - f. Bangunan Penangkap Mata Air.

- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bangunan Pengambil Air Baku berada di SWP III.E Blok III.E.3.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Transmisi Air Minum berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, dan Blok III.D.2; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (5) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
 - a. SWP III.B Blok III.B.1; dan
 - b. SWP III.C Blok III.C.2.
- (6) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.2.
 - b. SWP III.B Blok III.B.3 dan III.Blok B.4; dan
 - c. SWP III.D Blok III.D.2.
- (7) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di SWP III.A Blok III.A.2.
- (8) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdiri atas:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP III.B Blok III.B.3.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan III.Blok B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP III.B Blok III.B.2.
- (5) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. Bangunan Pelengkap Drainase.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana yang disebut pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;

- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III. E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SWP III.A Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.2; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (5) Bangunan Pelengkap Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. SWP III.A Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B Blok III.B.2 dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.D Blok III.D.3; dan
 - d. SWP III.E Blok III.E.2.
- (6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j terdiri atas:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;

- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
- a. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - b. SWP III.C Blok III.C.2;
 - c. SWP III.D Blok III.D.2; dan
 - d. SWP III.E Blok III.E.3.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di SWP III.B Blok III.B.2.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. SWP III.A Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D Blok III.D.1.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui:
- a. SWP III.B Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; dan
 - b. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Hutan Lindung (HL);
 - c. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
 - d. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- (3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Zona Badan Jalan (BJ);
 - b. Zona Hutan Produksi (KHP);
 - c. Zona Pertanian (P);
 - d. Zona Perikanan (IK);
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - f. Zona Pariwisata (W);
 - g. Zona Perumahan (R);
 - h. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
 - i. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
 - j. Zona Perkantoran (KT);
 - k. Zona Transportasi (TR); dan
 - l. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (4) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa sub-Zona Badan Air (BA) dengan luas 35,35 (tiga puluh lima koma tiga lima) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
- c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
- e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, dan Blok III.E.3.

Paragraf 2

Zona Hutan Lindung

Pasal 19

Zona Hutan Lindung (HL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berupa sub-Zona Hutan Lindung (HL) dengan luas 253,63 (dua ratus lima puluh tiga koma enam tiga) hektare terdapat di SWP III.E Blok III.E.3 dan Blok III.E.4.

Paragraf 3

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c berupa sub-Zona Perlindungan Setempat (PS) dengan luas 21,31 (dua puluh satu koma tiga satu) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.4; dan
- c. SWP III.C Blok III.C.1.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dengan luas 24,53 (dua puluh empat koma lima tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare terdapat di SWP III.B Blok III.B.2.
- (3) Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,19 (dua koma satu sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B Blok III.B.2; dan
 - b. SWP III.D Blok III.D.1.
- (4) Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,02 (tiga koma nol dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.E Blok III.E.1, dan Blok III.E.2.
- (5) Sub-zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 17,91 (tujuh belas koma sembilan satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (6) Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare terdapat di SWP III.B Blok III.B.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a berupa sub-Zona Badan Jalan (BJ) dengan luas

78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
- b. SWP III.B Blok III. B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
- c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4; dan
- e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3 dan Blok III.E.4.

Paragraf 2

Zona Hutan Produksi

Pasal 23

Zona Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b berupa sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas 189,27 (seratus delapan puluh sembilan koma dua tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2; dan
- b. SWP III.B Blok III.B.1.

Paragraf 3

Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dengan luas 3.864,08 (tiga ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol delapan) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1);
 - b. Sub-zona Hortikultura (P-2); dan
 - c. Sub-zona Perkebunan (P-3).
- (2) Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.829,14 (seribu delapan ratus dua puluh sembilan koma satu empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (3) Sub-zona Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.464,42 (seribu empat ratus enam puluh empat koma empat dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;

- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (4) Sub-zona Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 570,51 (lima ratus tujuh puluh koma lima satu) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.

Paragraf 4

Zona Perikanan

Pasal 25

Zona Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d berupa Sub-zona Perikanan Budi Daya (IK-2) dengan luas 0,62 (nol koma enam dua) hektare terdapat di SWP III.C Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e berupa sub-zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) dengan luas 28,33 (dua puluh delapan koma tiga tiga) hektare terdapat di :

- a. SWP III.B Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
- b. SWP III.C Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
- c. SWP III.D Blok III.D.1.

Paragraf 6

Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f berupa sub-zona Pariwisata (W) dengan luas 6,77 (enam koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
- b. SWP III.B Blok III.B.2; dan
- c. SWP III.D Blok III.D.2.

Paragraf 7

Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g dengan luas 1.312,89 (seribu tiga ratus dua belas koma delapan sembilan) hektare terdiri atas:

- a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
- b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
- c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).

- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 124,19 (seratus dua puluh empat koma satu sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; dan
 - b. SWP III.C Blok III.C.1.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 548,20 (lima ratus empat puluh delapan koma dua nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 640,51 (enam ratus empat puluh koma lima satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h dengan luas 34,80 (tiga puluh empat koma delapan nol) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - d. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 11,45 (sebelas koma empat lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D Blok III.D.2.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 7,68 (tujuh koma enam delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.2, dan Blok III.E.3.

- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 13,91 (tiga belas koma sembilan satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (5) Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.2, dan Blok III.E.3.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf i dengan luas 331,76 (tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh enam) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 106,26 (seratus enam koma dua enam) hektare terdapat di SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 54,15 (lima puluh empat koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 171,35 (seratus tujuh puluh satu koma tiga lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan

d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.4.

Paragraf 10

Zona Perkantoran

Pasal 31

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf j berupa sub-zona Perkantoran (KT) dengan luas 4,74 (empat koma tujuh empat) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.2;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
- c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
- e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.

Paragraf 11

Zona Transportasi

Pasal 32

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf k berupa sub-zona Transportasi (TR) dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare terdapat di SWP III.B Blok III.B.2.

Paragraf 11

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

- (1) Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf l berupa sub-zona Pertahanan dan Keamanan (HK) dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare berada di:
 - a. Kepolisian Sektor (Polsek) Boja SWP III.B Blok III.B.2; dan
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) 13 Boja SWP III.B Blok III.B.2.
- (2) Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan Penataan Ruang Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 34

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Boja.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- (3) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKKPR; dan
 - b. Program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan KKKPR di Wilayah Perencanaan Kecamatan Boja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR Kecamatan Boja.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 36

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan Wilayah Perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan program pengembangan Wilayah Perencanaan yang meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang di Wilayah Perencanaan; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang di Wilayah Perencanaan.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tempat dimana program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan yang tersebar pada Blok dalam SWP.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal;
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - f. swasta;
 - g. masyarakat; dan/atau

- h. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - f. swasta; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, direncanakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan waktu perencanaan, meliputi:
 - a. tahap pertama pada tahun 2024;
 - b. tahap kedua pada tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada tahun 2040-2044.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 37

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang, terutama didalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang dibawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang yang berlaku.
- (3) Manfaat Peraturan Zonasi pada Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang Wilayah Perencanaan minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan

- c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (4) Muatan Peraturan Zonasi pada Wilayah Perencanaan Kecamatan Boja berupa materi wajib.
- (5) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. kegiatan diizinkan terbatas (T);
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat (B); dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan (X).
- (2) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-zona yang sesuai dengan rencana peruntukan Ruang.
- (3) Kegiatan diizinkan terbatas (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi:
 - a. T1 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 07.00 sampai dengan 22.00;
 - b. T2 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 17.00 sampai dengan 05.00;
 - c. T3 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 05.00 sampai dengan 14.00;
 - d. T4 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan ketentuan dibatasi luas 10 (sepuluh) persen dari luas Zona atau Sub-zona dalam 1 (satu) Blok;
 - e. T5 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan ketentuan dibatasi luas 20 (dua puluh) persen dari luas Zona atau Sub-zona dalam 1 (satu) Blok;
 - f. T6 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan jarak atau radius antar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. T7 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan eksisting yang

- sudah beroperasi di dalam Zona atau Sub-zona; dan
- h. T8 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan UMKM dan peternakan kecil di dalam Zona atau Sub-zona.
- (4) Kegiatan diizinkan bersyarat (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Daerah, meliputi:
- a. B1 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup dan/atau ANDALALIN sesuai peraturan perundangan yang berlaku (persetujuan lingkungan);
 - b. B2 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - c. B3 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona yang berada di kawasan hutan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - d. B4 yaitu lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dan LCP2B dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang;
 - e. B5 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat mendapatkan izin dari instansi/lembaga terkait/berwenang;
 - f. B6 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat mendapatkan izin dari masyarakat sekitar;
 - g. B7 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. B8 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona untuk rumah petani.
- (5) Kegiatan tidak diizinkan (X) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. luas kaveling minimum; dan
 - e. KTB maksimum.
- (2) Luas kaveling minimum pada ayat (1) huruf d berlaku untuk Zona Perumahan dengan ketentuan meliputi:
 - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi);
 - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah 100 m² (seratus meter persegi); dan
 - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah 80 m² (delapan puluh meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf c terdiri atas:
 - a. GSB minimum;
 - b. TB maksimum;
 - c. JBS minimum; dan
 - d. JBB minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf d, terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. utilitas perkotaan;
 - c. prasarana lingkungan;
 - d. ruang terbuka hijau;
 - e. ruang terbuka non hijau;
 - f. fasilitas pendukung; dan
 - g. saluran irigasi teknis.
- (2) Setiap Zona atau Sub-zona, kegiatan dan/atau bidang kepemilikan tanah yang terdapat saluran irigasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam proses pembangunan harus menjaga saluran irigasi teknis

dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan disekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-zona di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - d. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana;
 - e. ketentuan khusus kawasan resapan air; dan
 - f. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a berupa kawasan di bawah permukaan horisontal-luar dengan luas 1.007,51 (seribu tujuh koma lima satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.4;
 - c. SWP III.D Blok III.D.3; dan
 - d. SWP III.E Blok III.E.1, dan Blok III.E.2.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan;
 - b. dilarang melakukan pengembangan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - c. pembatasan tinggi bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu bangunan pada Kawasan Horizontal Luar yang melewati batas ketinggian KKOP wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi yang

- berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Setiap pemanfaatan ruang pada KKOP harus mematuhi persyaratan :
1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu udara dengan lampu-lampu lain;
 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan
 5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
 - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.612,30 (seribu enam ratus dua belas koma tiga nol) hektare terdapat di semua SWP.
- (3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
 - b. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:
 1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 2. terjadi bencana; dan
 3. proyek strategis nasional.
 - c. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 1. jalan umum;
 2. waduk;
 3. bendungan;

4. irigasi;
 5. saluran air minum atau air bersih;
 6. drainase dan sanitasi;
 7. bangunan pengairan;
 8. pelabuhan;
 9. bandar udara;
 10. stasiun dan jalan kereta api;
 11. terminal;
 12. fasilitas keselamatan umum;
 13. cagar alam; dan/atau
 14. pembangkit dan jaringan listrik.
- d. Selain kepentingan umum alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;
 - e. Rencana pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dalam Rencana Tata Ruang wilayah dan/atau rencana detail Tata Ruang;
 - f. Penetapan suatu kejadian sebagai bencana dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan; dan
 - h. Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 52,49 (lima puluh dua koma empat sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B Blok III.B.4; dan
 - b. SWP III.E Blok III.E.1, dan Blok III.E.2.
 - (5) Ketentuan khusus Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - b. lahan berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - d. kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan ditentukan dengan mempertimbangkan:
 1. kelerengan;

- 2. iklim; dan
 - 3. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;
- yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
- e. perlindungan dan pemanfaatan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dengan luas 1.246,01 (seribu dua ratus empat puluh enam koma nol satu) hektare terdiri atas:
 - a. rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - c. rawan bencana aliran lahar dingin tingkat sedang;
 - d. rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - e. rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi; dan
 - f. rawan bencana letusan gunung api tingkat sedang.
- (2) Rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,01 (tiga koma nol satu) hektare berada di SWP III.A Blok III.A.1.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis/peraturan di daerah mengenai kawasan rawan banjir;
 - b. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan minimal dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s (satu) meter kubik per detik;
 - c. restorasi dan konservasi daerah aliran sungai dilakukan dengan normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai, konservasi kawasan rawa dan gambut, pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan setiap kegiatan wajib melakukan upaya mitigasi bencana, terdiri atas:
 - 1. pembuatan sumur resapan;
 - 2. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
 - 3. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4. peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum untuk mitigasi bencana banjir, terdiri dari:

- a) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait peringatan dini dan evakuasi;
 - b) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - c) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses, serta aman di sekitar daerah permukiman.
- (4) Rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,76 (dua koma tujuh enam) hektare berada di:
 - a. SWP III.B Blok III.B.1; dan
 - b. SWP III.C Blok III.C.3.
- (5) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis/peraturan di daerah mengenai kawasan rawan banjir;
 - b. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan minimal dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s (satu) meter kubik per detik;
 - c. restorasi dan konservasi daerah aliran sungai dilakukan dengan normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai, konservasi kawasan rawa dan gambut, pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan setiap kegiatan wajib melakukan upaya mitigasi bencana, terdiri atas:
 - 1. pembuatan sumur resapan;
 - 2. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
 - 3. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4. peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum untuk mitigasi bencana banjir, terdiri dari:
 - a) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait peringatan dini dan evakuasi;
 - b) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - c) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses, serta aman di sekitar daerah permukiman.
- (6) Rawan bencana aliran lahar dingin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) hektare berada di:
 - a. SWP III.D Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - b. SWP III.E Blok III.E.2, dan Blok III.E.3.
- (7) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar dingin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. kawasan aliran lahar dingin tingkat tinggi yang mempunyai fungsi lindung harus dilindungi dan dipertahankan sebagai zona lindung;

- b. kawasan aliran lahar dingin yang tidak mempunyai fungsi lindung dapat dibudidayakan dengan kriteria tertentu dan memberi peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan tersebut;
 - c. menghindari aktivitas di sepanjang arah aliran sungai, menyeberangi jembatan atau badan sungai ketika terjadi bencana;
 - d. pembatasan permukiman di area sepanjang sungai untuk menghindari resiko aliran lahar dingin yang lebih besar;
 - e. pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjang sungai yang menjadi jalur lintasan lahar;
 - f. melakukan reboisasi pada bagian hulu untuk mengurangi debit aliran lahar;
 - g. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi bencana; dan
 - h. pemanfaatan ruang berkewajiban melakukan analisis risiko bencana.
- (8) Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 55,40 (lima puluh lima koma empat nol) hektare berada di SWP III.C Blok III.C.1, dan Blok III.C.4.
- (9) Ketentuan khusus rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. penyediaan tempat penampungan air/sumur pompa di titik-titik rawan kebakaran;
 - b. penyediaan menara pengawas ataupun pos jaga dilengkapi dengan teropong dan alat komunikasi di daerah rawan kebakaran;
 - c. tidak melakukan pembakaran sampah terutama pada musim kemarau di sekitar hutan atau hamparan lahan;
 - d. penyediaan papan informasi/rambu-rambu bahaya; dan
 - e. pembukaan lahan yang dilakukan dengan pembakaran harus diawasi secara ketat sehingga dapat mencegah api menjalar.
- (10) Rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 908,13 (sembilan ratus delapan koma satu tiga) hektare berada di:
- a. SWP III.B Blok III.B.1;
 - b. SWP III.C Blok III.C.1;
 - c. SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - d. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, dan Blok III.E.3.
- (11) Ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
- a. tidak untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - b. kegiatan pariwisata alam dan hutan kota hanya diperbolehkan secara terbatas melalui pendekatan/konsep penyesuaian lingkungan, lebih menekankan pada upaya rekayasa kondisi alam yang ada;
 - c. pemanfaatan yang tidak konsisten dalam fungsi kawasan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap;

- d. kegiatan yang ada, yang tidak memenuhi persyaratan segera dihentikan, atau direlokasi;
 - e. diperlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat;
 - f. ketentuan lain yang dibutuhkan setiap kegiatan wajib melakukan upaya mitigasi bencana longsor tingkat tinggi, terdiri atas:
 - 1. menghindari membangun rumah, fasilitas umum atau permukiman di daerah yang rawan terjadi bencana;
 - 2. perlindungan sistem hidrologi kawasan
 - 3. membangun tanggul atau bangunan penahan;
 - 4. menghindari penebangan pohon;
 - 5. menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng;
 - 6. menghindari penggalian dan pemotongan lereng;
 - 7. membuat terasering untuk mengurangi tingkat kelerengan permukaan;
 - 8. pengembangan sistem drainase yang tidak menjadi jalan meresapkan air kedalam tanah;
 - 9. penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat kedalam rumah;
 - 10. penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan
 - 11. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (12) Rawan bencana letusan gunung api tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 251,34 (dua ratus lima puluh satu koma tiga empat) hektare berada di:
- a. SWP III.C Blok III.C.4;
 - b. SWP III.D Blok III.D.4; dan
 - c. SWP III.E Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (13) Ketentuan khusus rawan bencana letusan gunung api tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat sedang yang mempunyai fungsi lindung harus dilindungi dan dipertahankan sebagai zona lindung;
 - b. kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat sedang yang tidak mempunyai fungsi lindung dapat dibudidayakan dengan kriteria tertentu dan memberi peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan tersebut;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi bencana;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya terbatas yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata;
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi mendirikan bangunan pada kawasan sangat rawan yaitu pada jarak sampai dengan 3 (tiga) kilometer dari puncak gunung kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - f. pemanfaatan ruang berkewajiban melakukan analisis risiko bencana.

- (14) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dengan luas 8,60 (delapan koma enam nol) hektare terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (2) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 8,05 (delapan koma nol lima) hektare berada di:
 - a. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - b. SWP III.C Blok III.C.2;
 - c. SWP III.D Blok III.D.2; dan
 - d. SWP III.E Blok III.E.3, dan Blok III.E.4.
- (3) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,55 (nol koma lima lima) hektare berada di SWP III.B Blok III.B.2.
- (4) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketersediaan areal/ruang terbuka yang cukup memadai;
 - b. Mudah diakses oleh korban bencana maupun penolong;
 - c. Cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;
 - d. Ketersediaan tempat naungan/ruang sementara terutama bagi kelompok rentan (lansia, bayi, ibu hamil, difabel);
 - e. Adanya kemudahan akses mobilisasi (perpindahan lokasi yang lebih aman) secara cepat;
 - f. Ketersediaan sarana komunikasi memadai yang berhubungan dengan struktur organisasi kedaruratan;
 - g. Ketersediaan sarana pertolongan pertama (emergency kits);
 - h. Ketersediaan akses transportasi memadai (mobilisasi transportasi) yang akan membawa ke tempat yang lebih aman secara cepat dan aman;
 - i. Ketersediaan peta ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat;
 - j. Memperhatikan waktu tempuh ke lokasi TES maksimal 10 menit;
 - k. Jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400-600 meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat; dan
 - l. Jenis tempat evakuasi dapat berupa RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir.
- (5) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang tercantum pada Lampiran XII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e dengan luas 3.179,87 (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan koma delapan tujuh) hektare berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3, Blok III.E.4.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak diijinkan menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 - b. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - c. pembatasan terhadap bangunan-bangunan baru yang tidak ramah lingkungan;
 - d. menyediakan lubang biopori pada rumah tinggal; dan
 - e. ketersediaan ruang terbuka hijau dengan vegetasi yang tepat.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dengan luas 278,12 (dua ratus tujuh puluh delapan koma satu dua) hektare terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 244,67 (dua ratus empat puluh empat koma enam tujuh) hektare berada di:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
 - e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2, dan Blok III.E.3.

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. ketentuan lebar sempadan sungai berlaku:
 1. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar kaki tanggul; dan
 2. garis sempadan sungai tidak bertanggul di kawasan perkotaan terdiri atas sungai mempunyai kedalaman sampai dengan 3 meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter yang dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, sungai yang mempunyai kedalaman diantara 3 meter sampai dengan 20 meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter yang dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, dan sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter yang dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - b. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - c. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan;
 - d. menyediakan akses publik menuju sungai dan/atau pantai;
 - e. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi; dan
 - f. untuk sempadan sungai dengan lebar > 5 meter dapat difungsikan sebagai wisata alam dan sepanjang sisi sungai dapat dilengkapi jalan inspeksi.
- (4) Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 33,45 (tiga puluh tiga koma empat lima) hektare berada di:
- a. SWP III.A. Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
 - c. SWP III.D Blok III.D.2; dan
 - d. SWP III.E Blok III.E.2.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTET hanya sebagai RTH;
 - b. ruangan sisi kanan, kiri, dan bawah ruang bebas SUTET secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk ke dalam ruang bebas; dan
 - c. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang tercantum pada Lampiran XIV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 49

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi.
- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Pemanfaatan Ruang selain Zona Lindung dan/atau Sub-zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti Zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi;
 - b. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona pemanfaatan ruang yang salah satunya berupa Zona Lindung dan/atau Sub-zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional;
 - c. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak tanpa mengurangi luas Zona Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Proyek Strategis Nasional atau kebijakan yang bersifat strategis nasional lainnya yang berbeda dengan Peraturan Bupati ini dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk program kepentingan umum selain Proyek Strategis Nasional atau kebijakan yang bersifat strategis nasional lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d yang berbeda dengan Peraturan Bupati ini dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi kajian Forum Penataan Ruang atau Dinas yang membidangi urusan Penataan Ruang;
 - f. Forum Penataan Ruang dan/atau Dinas yang membidangi urusan Penataan Ruang melakukan kajian penyelesaian dampak Tata Ruang yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Proyek Strategis Nasional atau kebijakan yang bersifat strategis nasional lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf e dan Pemanfaatan Ruang untuk program kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Hak atas tanah dapat diterbitkan di Zona Lindung dan Zona Budi Daya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (3) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (8) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi KKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian status tertentu;
 - b. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - c. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (11) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas Ruang.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 50

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Boja adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Boja dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Kendal tentang RDTR Kecamatan Boja dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kecamatan Boja ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. Terhadap izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku, namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KENDAL,
Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd
AGUS DWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H., M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007